



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Kampung di Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Distrik dan Kampung di Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2014 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Kampung paling sedikit 10 % (sepuluh persen).
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya BPPKAD adalah perangkat daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya yang selanjutnya disebut DPMK adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ADD

Bagian Kesatu Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam APBD

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima setiap kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penetapan Besaran ADD Untuk Setiap Kampung

Pasal 4

- (1) ADD dialokasikan menurut azas merata dan adil.
- (2) Azas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
- (3) Azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot sesuai variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (4) Besaran persentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah ADD; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah ADD.
- (5) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
- (6) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sebagai berikut:
 - a. JP sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. AK sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. LW sebesar 15% (lima belas persen);
 - d. IKG sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 5

Besaran ADD untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus :

ADDx	=	ADDM + ADDPx
ADDx	:	Alokasi Dana Desa untuk Kampung
ADDM	:	Alokasi Dana Desa Minimal untuk Kampung
ADDPx	:	Alokasi Dana Desa Proporsional untuk kampung

Pasal 6

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dihitung berdasarkan Total Alokasi Dana Desa Minimal Kabupaten Intan Jaya dibagi jumlah kampung.

Pasal 7

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Penghitungan Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$ADDx = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * ADDP \text{ Kab}$$

Keterangan:

ADDx	= Alokasi Dana Desa Proporsional Desa/kampung
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung kabupaten.
Z3	= rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung kabupaten.
Z4	= rasio IKG setiap kampung terhadap IKG kampung kabupaten.
ADDP Kab	= Alokasi Dana Desa Proporsional Kabupaten.

Pasal 9

Penetapan Besaran ADD untuk setiap kampung di Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, khususnya untuk :
 - a. Pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (SILTAP);
 - b. Pembayaran Penghasilan Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM);
 - c. Operasional pemerintah kampung;
 - d. Operasional Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM).
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

b. ADD.../7

- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Dalam hal kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tercukupi, ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung sesuai dengan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang diatur dan diurus oleh kampung.

BAB IV PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA DI KAMPUNG

Pasal 11

Perencanaan ADD di Kampung dilakukan melalui Musyawarah Kampung dengan ketentuan :

- (1) Membuat berita acara Musyawarah Desa tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- (2) Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB).

BAB V MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) Pengajuan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.
- (2) Kepala Kampung menetapkan rekening kas kampung (RKK).
- (3) RKK yang ditetapkan pada bank persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan atas nama Pemerintah Kampung.
- (4) Setiap Kampung harus menyerahkan nomor rekening bank atas nama Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
- (5) Penyaluran ADD dilakukan melalui transfer dari RKUD ke RKK setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) atas dasar permohonan dari Pemerintah Kampung.
- (6) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan setiap pencairan harus menyampaikan usulan yang dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Kampung tentang laporan penggunaan dana sebelumnya :

- a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa Paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu Alokasi Dana Desa Paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (7) Pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dikurangi kebutuhan Alokasi Dana Desa untuk pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan BAMUSKAM.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung Menyampaikan :
 - a. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (6) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran ADD Tahap I;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I.
- (3) Syarat penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK);
- (4) Dalam hal sampai tanggal 31 Desember tahun berjalan masih terdapat sisa ADD di RKUD, maka tidak dapat disalurkan Kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Tunjangan BAMUSKAM disalurkan setiap bulan melalui Rekening Kas Kampung;
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Tunjangan Bamuskam pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pengelola Keuangan Desa dan Aset Desa terdiri dari :

- a. Penanggungjawab adalah Kepala Kampung dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK) sekaligus sebagai penanggungjawab pengelola asset kampung;
- b. Penanggungjawab administrasi adalah Sekretaris Kampung dan bertindak sebagai Koordinator Pelaksana keuangan Kampung (PPKK) dan juga selaku pembantu pengurus aset kampung;
- c. Kaur Keuangan Kampung melaksanakan fungsi Kebendaharaan Kampung;
- d. Kepala seksi/Perangkat kampung sebagai pelaksana kegiatan.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBKampung;
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBKampung yang dibiayai Alokasi Dana Desa (ADD), adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan realisasi tahap pertama;
 - b. Laporan realisasi akhir tahun.
- (3) Laporan realisasi tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah realisasi penerimaan dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan fotocopy bukti-bukti pengeluaran sah;
- (4) Laporan realisasi tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK).
- (5) Laporan realisasi akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD;
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi ;
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan tentang tatacara pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Distrik serta Pemerintah Kampung guna tercapainya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang efektif dan Efesien;
 - c. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemerintah kampung;
 - d. Menghimpun Laporan Realisasi Anggaran ADD Se-Kabupaten Intan Jaya.
 - e. Memeriksa dan meneliti keakuratan data usulan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADD) yang diajukan oleh Kepala Kampung kepada Bupati;
 - f. Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 18 April 2024

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

APOLOS BAGAU

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 18 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

TTD

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 April 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2024
YANG BERSUMBER DARI APBD

No.	DISTRIK	NAMA KAMPUNG	NOMOR REKENING	PAGU ALOKASI DANA DESA PER KAMPUNG	ADD PEMBAYARAN SILTAP KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN BAMUSKAM	TAHAP PERTAMA 50%	TAHAP KEDUA 50%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUGAPA	EMONDI	904.02.01.00001.2	1,159,996,000.00	298,800,000	430,598,000.00	430,598,000.00
2	SUGAPA	MINDAU	904.02.01.00002.3	1,118,192,000.00	298,800,000	409,696,000.00	409,696,000.00
3	SUGAPA	SAMBILI	904.02.01.00003.5	734,133,000.00	298,800,000	217,666,500.00	217,666,500.00
4	SUGAPA	YOPARU	904.02.01.00004.7	898,919,000.00	298,800,000	300,059,500.00	300,059,500.00
5	SUGAPA	YOKATAPA	904.02.01.00006.1	864,190,000.00	298,800,000	282,695,000.00	282,695,000.00
6	SUGAPA	BILOGAI	904.02.01.00008.4	1,113,405,000.00	298,800,000	407,302,500.00	407,302,500.00
7	SUGAPA	PUYAGIA	904.02.01.00010.2	1,035,976,000.00	298,800,000	368,588,000.00	368,588,000.00
8	SUGAPA	JALAE	904.02.01.00012.6	936,671,000.00	298,800,000	318,935,500.00	318,935,500.00
9	SUGAPA	MAMBA	904.02.01.00013.8	1,162,680,000.00	298,800,000	431,940,000.00	431,940,000.00
10	SUGAPA	TITIGI	904.02.01.00014.1	1,083,835,000.00	298,800,000	392,517,500.00	392,517,500.00
11	SUGAPA	EKNEMBA	904.02.01.00015.2	1,004,326,000.00	298,800,000	352,763,000.00	352,763,000.00
12	SUGAPA	WANDOGA	904.02.01.00016.3	720,051,000.00	298,800,000	210,625,500.00	210,625,500.00
13	SUGAPA	PESIGA	904.02.01.00017.5	943,236,000.00	298,800,000	322,218,000.00	322,218,000.00
14	SUGAPA	MBLUSIGA	904.02.01.00018.7	773,722,000.00	298,800,000	237,461,000.00	237,461,000.00

15	SUGAPA	NDUGUSIGA	904.02.01.00019.9	716,528,000.00	298,800,000	208,864,000.00	208,864,000.00
16	SUGAPA	KUMBALAGUP A	904.02.01.00020.5	684,453,000.00	298,800,000	192,826,500.00	192,826,500.00
17	SUGAPA	BUWISIGA	904.02.01.00021.7	739,327,000.00	298,800,000	220,263,500.00	220,263,500.00
18	HOMEYO	MAPA	904.02.01.00022.9	991,867,000.00	298,800,000	346,533,500.00	346,533,500.00
19	HOMEYO	BILAI	904.02.01.00023.1	1,223,838,000.00	298,800,000	462,519,000.00	462,519,000.00
20	HOMEYO	MAYA	904.02.01.00024.2	1,008,629,000.00	298,800,000	354,914,500.00	354,914,500.00
21	HOMEYO	DEGESIGA	904.02.01.00025.4	934,825,000.00	298,800,000	318,012,500.00	318,012,500.00
22	HOMEYO	POGAPA	904.02.01.00026.6	914,305,000.00	298,800,000	307,752,500.00	307,752,500.00
23	HOMEYO	BAMBA	904.02.01.00027.8	1,164,811,000.00	298,800,000	433,005,500.00	433,005,500.00
24	HOMEYO	ZOMBANDOGA	904.02.01.00028.1	848,645,000.00	298,800,000	274,922,500.00	274,922,500.00
25	HOMEYO	KOBAE	904.02.01.00029.2	918,784,000.00	298,800,000	309,992,000.00	309,992,000.00
26	HOMEYO	SELEMAMA	904.02.01.00030.8	1,008,789,000.00	298,800,000	354,994,500.00	354,994,500.00
27	HOMEYO	KENDETAPA	904.02.01.00031.1	1,038,994,000.00	298,800,000	370,097,000.00	370,097,000.00
28	HOMEYO	HIYABU	904.02.01.00032.2	678,565,000.00	298,800,000	189,882,500.00	189,882,500.00
29	HOMEYO	OGOEAPA	904.02.01.00033.3	695,785,000.00	298,800,000	198,492,500.00	198,492,500.00
30	HOMEYO	BONOGO	904.02.01.00034.5	681,589,000.00	298,800,000	191,394,500.00	191,394,500.00
31	HOMEYO	AGAPA	904.02.01.00035.7	715,921,000.00	298,800,000	208,560,500.00	208,560,500.00
32	HOMEYO	ENGGANE A	904.02.01.00036.9	696,743,000.00	298,800,000	198,971,500.00	198,971,500.00
33	HOMEYO	WAIAGEPA	904.02.01.00037.1	694,921,000.00	298,800,000	198,060,500.00	198,060,500.00
34	HOMEYO	HUGITAPA	904.02.01.00038.2	712,619,000.00	298,800,000	206,909,500.00	206,909,500.00
35	HOMEYO	BUBISIGA	904.02.01.00039.4	693,592,000.00	298,800,000	197,396,000.00	197,396,000.00
36	HOMEYO	NGGAGEMBA	904.02.01.00040.1	690,531,000.00	298,800,000	195,865,500.00	195,865,500.00
37	HOMEYO	SANEPa	904.02.01.00041.2	708,528,000.00	298,800,000	204,864,000.00	204,864,000.00

38	HOMEYO	MBOMOGO	904.02.01.00042.4	708,366,000.00	298,800,000	204,783,000.00	204,783,000.00
39	WANDAI	SABISA	904.02.01.00043.6	1,481,389,000.00	298,800,000	591,294,500.00	591,294,500.00
40	WANDAI	DUBANDOGA	904.02.01.00044.8	699,792,000.00	298,800,000	200,496,000.00	200,496,000.00
41	WANDAI	DEBASIGA I	904.02.01.00045.1	697,630,000.00	298,800,000	199,415,000.00	199,415,000.00
42	WANDAI	DEBASIGA II	904.02.01.00046.2	809,593,000.00	298,800,000	255,396,500.00	255,396,500.00
43	WANDAI	ISANDOGA	904.02.01.00047.3	697,891,000.00	298,800,000	199,545,500.00	199,545,500.00
44	WANDAI	MOGALO	904.02.01.00048.5	705,984,000.00	298,800,000	203,592,000.00	203,592,000.00
45	WANDAI	JAE	904.02.01.00049.7	688,189,000.00	298,800,000	194,694,500.00	194,694,500.00
46	WANDAI	MBUGULO	904.02.01.00050.3	698,150,000.00	298,800,000	199,675,000.00	199,675,000.00
47	WANDAI	HULAGUPA	904.02.01.00051.5	692,027,000.00	298,800,000	196,613,500.00	196,613,500.00
48	BIANDOGA	DANGGATADI	904.02.01.00052.7	1,054,174,000.00	298,800,000	377,687,000.00	377,687,000.00
49	BIANDOGA	MBIANDOGA	904.02.01.00083.7	1,085,171,000.00	298,800,000	393,185,500.00	393,185,500.00
50	BIANDOGA	BUGALAGA	904.02.01.00084.9	1,016,957,000.00	298,800,000	359,078,500.00	359,078,500.00
51	BIANDOGA	YAGAITO	904.02.01.00085.1	1,087,201,000.00	298,800,000	394,200,500.00	394,200,500.00
52	BIANDOGA	KALAWA	904.02.01.00086.2	980,935,000.00	298,800,000	341,067,500.00	341,067,500.00
53	BIANDOGA	YANEI	904.02.01.00087.4	895,541,000.00	298,800,000	298,370,500.00	298,370,500.00
54	BIANDOGA	MANIUWO	904.02.01.00088.6	763,079,000.00	298,800,000	232,139,500.00	232,139,500.00
55	BIANDOGA	TUNGGAPO	904.02.01.00089.8	762,583,000.00	298,800,000	231,891,500.00	231,891,500.00
56	BIANDOGA	PAGAMBA	904.02.01.00090.4	742,555,000.00	298,800,000	221,877,500.00	221,877,500.00
57	BIANDOGA	MAOLAGI	904.02.01.00091.6	730,536,000.00	298,800,000	215,868,000.00	215,868,000.00
58	BIANDOGA	ANEYA	904.02.01.00092.8	722,936,000.00	298,800,000	212,068,000.00	212,068,000.00
59	BIANDOGA	KIGITADI	904.02.01.00093.1	733,616,000.00	298,800,000	217,408,000.00	217,408,000.00
60	BIANDOGA	NDABATADI	904.02.01.00094.2	755,052,000.00	298,800,000	228,126,000.00	228,126,000.00

84	UGIMBA	BUNAOPA	904.02.01.00069.2	713,407,000.00	298,800,000	207,303,500.00	207,303,500.00
85	UGIMBA	PIGABU	904.02.01.00070.9	711,767,000.00	298,800,000	206,483,500.00	206,483,500.00
86	UGIMBA	TETEOPA	904.02.01.00071.1	724,024,000.00	298,800,000	212,612,000.00	212,612,000.00
87	UGIMBA	DUKENDOPA	904.02.01.00072.2	720,690,000.00	298,800,000	210,945,000.00	210,945,000.00
88	UGIMBA	NGGAMAGAE	904.02.01.00073.4	720,863,000.00	298,800,000	211,031,500.00	211,031,500.00
89	TOMOSIGA	TOMOSIGA	904.02.01.00074.6	708,350,000.00	298,800,000	204,775,000.00	204,775,000.00
90	TOMOSIGA	BIGASIGA	904.02.01.00075.8	687,335,000.00	298,800,000	194,267,500.00	194,267,500.00
91	TOMOSIGA	DAPIAGA	904.02.01.00076.1	714,010,000.00	298,800,000	207,605,000.00	207,605,000.00
92	TOMOSIGA	PEWESIGA	904.02.01.00077.2	722,851,000.00	298,800,000	212,025,500.00	212,025,500.00
93	TOMOSIGA	HEGENAGAI	904.02.01.00078.3	726,844,000.00	298,800,000	214,022,000.00	214,022,000.00
94	TOMOSIGA	GAIMIGI	904.02.01.00079.5	725,457,000.00	298,800,000	213,328,500.00	213,328,500.00
95	TOMOSIGA	JAWASIGA	904.02.01.00080.2	727,109,000.00	298,800,000	214,154,500.00	214,154,500.00
96	TOMOSIGA	DUGINGGOBO	904.02.01.00081.3	721,394,000.00	298,800,000	211,297,000.00	211,297,000.00
97	TOMOSIGA	SUGULUBAGA LA	904.02.01.00082.5	724,808,000.00	298,800,000	213,004,000.00	213,004,000.00
TOTAL				81,373,983,000	28,983,600,000	26,195,191,500	26,195,191,500

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

APOLOS BAGAU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

